



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Bintang Fahreza Ariel Viroso |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/3 April 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Syair RT. 001 RW. 004 Desa Beji Kec. Junrejo
Kota Batu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Bintang Fahreza Ariel Viroso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. EC. MUJIANTO, S.H.,M.Hum. dari "Biro Bantuan Hukum LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG "LK3M" yang beralamat kantor di Jalan Tuntang No. 80 Kota Malang, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum bagi terdakwa BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI berdasarkan surat penetapan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI bersalah melakukan tindak pidana "*dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No. Simcard 083856964071.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat Sidang Pengadilan yang kami muliakan

Melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kami selaku penasihat hukum

Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut

Umum dalam tuntutananya mengingat bahwa unsur-unsur dalam pasal 112 ayat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tidak terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Penasehat Hukum berpendapat:

"Disini kita lihat jika pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, dengan adanya persekongkolan itu berarti adanya peranan 2 atau lebih pelaku dan hal ini ditandai dengan dimuatnya deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkotika."

Dalam hal ini tepatnya bila dipaksakan dihubungkan dengan deelneming pada pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, keterkaitan Terdakwa BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI adalah doer pleger (yang menyuruh melakukan perbuatan) terdapat dua pihak, orang yang menyuruh (manus domina) dan orang yang disuruh (manus ministra), alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana adalah orang, sehingga orang yang disuruh tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana, jadi jelas Terdakwa BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana sebagai manus ministra.

"Bahwa didalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor: 35 tahun 2009, pada prinsip pokoknya bahwa persengkokolan atau permufakatan jahat, mensyaratkan harus terbangun komunikasi antara sesama pelaku, entah bahasa verbal atau isyarat, Intinya terbangun komunikasi, tanpa unsur tersebut maka pasal 132 TIDAK bisa diterapkan. Pada jaringan peredaran gelap narkotika, unsur unsur pasal 132 mutlak harus terpenuhi, sama dengan korupsi unsur unsur kerjasama mutlak harus terpenuhi. Percobaan permufakatan jahat pada pasal 132 (1), berarti ada yg memiliki ide, dan ide itu di bahas, dan pembahasannya bisa pembagian tugas, dan pembagian hasil, singkatnya jaringan gelap yang berorientasi profit atau keuntungan".

Sedangkan dalam hal ini tidak tepat apabila Terdakwa dituntut dengan pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor: 35 tahun 2009 karena Terdakwa tidak terbukti bersekongkol merencanakan melainkan secara mendadak diajak oleh saksi Muhamad Fifaldivani Nur Salsabilla (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tidak menguasai barang bukti juga tidak terindikasi memakai setelah test urine-nya negatif, dan Terdakwa dijanjikan akan diberi/diajak memakai sabu bersama bukanlah terdakwa mencari keuntungan secara harfiah melainkan hanya untuk digunakan sendiri, sehingga yang tepat pengenaan pasalnya adalah pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan analisis sebagaimana tersebut diatas maka kami selaku penasihat hukum memohon kepada majelis hakim yang bijaksana untuk dapat memberikan pertimbangan- pertimbangan diatas sehingga kami Penasehat Hukum mengharapkan majelis hakim memberikan Putusan Hukum yang seadil-adilnya bagi Terdakwa BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI dan juga sebagai bahan pertimbangan bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap baik, memberi keterangan tidak berbelit-belit, Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang sehingga masih penuh harapan, menyesali perbuatan yang menyebabkan terkena masalah hukum, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Demikian nota pembelaan/Pledoi atas nama Terdakwa BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI ini kami sampaikan dengan harapan Majelis Hakim yang kami muliakan memperoleh gambaran tentang perkara ini lebih obyektif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. "SUMUM IUS SUMMA INIURA;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI**, bersama-sama dengan Saksi Muhamad Fifaldifani Nur Salsabilla (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di dalam garasi rumah Saksi Muhamad Fifaldivani Nur Salsabilla yang beralamat di Jalan Anggrek No.19 Rt.01 Rw.04, Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp mengajak terdakwa bekerja bersama Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla untuk mengambil 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu yang berada di Jalan Sajid, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sesuai dengan petunjuk dari foto lokasi dan maps (peta) ranjauan Narkotika Jenis Shabu, tepatnya berada di depan Warung yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. JUSTBRIX (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/12/IV/2023/Satreskrim) kepada Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla menjemput terdakwa di Jalan Syair Rt. 001 Rw. 004 Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu untuk berangkat bersama menuju tempat ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan terdakwa tiba di Jalan Sajid, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, kemudian Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla turun dari sepeda motor dan mengambil Ranjauan Narkotika Jenis Sabu tersebut yang sebelumnya sudah di pasang oleh Sdr. JUSTBRIX (DPO), setelah mengambil Ranjauan Narkotika Jenis Sabu tersebut Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla bersama terdakwa langsung menuju rumah Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla yang beralamat di Jalan Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu. sesampainya di rumah Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla sekira pukul 22.00 Wib. Namun tidak lama kemudian pada saat Terdakwa akan memarkirkan sepeda motor, tiba – tiba terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Batu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sering terjadi transaksi Narkotika dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Batu melakukan Pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Pada saat melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No. Simcard 083856964071 yang berada di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan ditemukan 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan No. Simcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam Tas selempang Warna Hijau Merk "ALTO" yang dipakai oleh Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dibawa ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan.

----- Bahwa 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu yang diambil oleh Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla tersebut rencananya akan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan Terdakwa pecah, kemudian akan dipasang kembali atas Perintah dari Sdr. JUSTBRIX (DPO) dan sisanya akan digunakan bersama oleh saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan Terdakwa.

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersedia diajak oleh Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla ikut mengambil paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut karena terdakwa dijanjikan akan memakai bersama setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut. Namun belum sempat memakai, Terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Batu.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 02915/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dengan kesimpulan, barang bukti dengan nomor:

1. 06836/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10ml an.

BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

----- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. serta terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg



KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI**, bersama-sama dengan Saksi Muhamad Fifaldifani Nur Salsabilla (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di dalam garasi rumah Saksi Muhamad Fifaldivani Nur Salsabilla yang beralamat di Jalan Anggrek No.19 Rt.01 Rw.04, Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp mengajak terdakwa bekerja bersama Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla untuk mengambil 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu yang berada di Jalan Sajid, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sesuai dengan petunjuk dari foto lokasi dan maps (peta) ranjauan Narkotika Jenis Shabu, tepatnya berada di depan Warung yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. JUSTBRIX (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/12/IV/2023/Satreskrim) kepada Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla menjemput terdakwa di Jalan Syair Rt. 001 Rw. 004 Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu untuk berangkat bersama menuju tempat ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan terdakwa tiba di Jalan Sajid, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, kemudian Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla turun dari sepeda motor dan mengambil Ranjauan Narkotika Jenis Sabu tersebut yang sebelumnya sudah di pasang oleh Sdr. JUSTBRIX (DPO), setelah mengambil Ranjauan Narkotika Jenis Sabu tersebut Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla bersama terdakwa langsung menuju rumah Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla yang beralamat di Jalan Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu. sesampainya di rumah Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla sekira pukul 22.00 Wib. Namun tidak lama kemudian pada saat Terdakwa akan memarkirkan sepeda motor, tiba –

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Batu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sering terjadi transaksi Narkotika dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Batu melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Pada saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No. Simcard 083856964071 yang berada di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan ditemukan 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan No. Simcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam Tas selempang Warna Hijau Merk "ALTO" yang dipakai oleh Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dibawa ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan.

----- Bahwa 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu yang diambil oleh Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla tersebut rencananya akan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan Terdakwa pecah, kemudian akan dipasang kembali atas Perintah dari Sdr. JUSTBRIX (DPO) dan sisanya akan digunakan bersama oleh saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan Terdakwa.

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersedia diajak oleh Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla ikut mengambil paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut karena terdakwa dijanjikan akan memakai bersama setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut. Namun belum sempat memakai, Terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Batu.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 02915/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dengan kesimpulan, barang bukti dengan nomor:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 06836/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10ml an.

BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

----- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu serta terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERMAWAN EKO Y** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira pukul 22.00 Wib di dalam garasi rumah Saksi MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA yang beralamat di Jl. Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu. karena diduga melakukan tindak pidana, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan saksi MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA
- Bahwa barang bukti yang didapatkan sebanyak 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan NoSimcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut terdakwa masukkan ke dalam Tas selempang Warna Hijau Merk "ALTO" yang saksi MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA pakai.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang memarkir Sepeda Motor di Garasi rumah Saksi MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA yang beralamat Jl. Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu dan saat itu terdakwa sedang bersama Saksi MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam garasi rumah yang beralamat di Jl. Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No Simcard 083856964071 yang berada di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sering terjadi transaksi Narkotika, dan kemudian Saksi bersama Team melakukan Patroli kemudian melihat 2 (dua) orang berboncengan berhenti di tempat gelap dan terlihat mengambil sesuatu, kemudian saksi melakukan pembuntutan dan kedua orang tersebut berhenti di sebuah rumah pada saat itu terdakwa sedang akan menutup pintu garasi rumah terdakwa dan temannya Sdr. MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA (tertangkap) sedang memarkirkan motor, kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan temannya Saksi MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA (tertangkap) kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA (tertangkap) kemudian Petugas menemukan Barang Bukti yaitu : 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No Simcard 083856964071 yang berada di saku celana depan sebelah kanan terdakwa dan ditemukan pula pada temannya Sdr. MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA (tertangkap) ditemukan : 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan NoSimcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut di masukkan ke dalam Tas selempang Warna Hijau Merk "ALTO" yang Sdr. MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA (tertangkap) pakai,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti kami bawa ke Polres Batu guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa bersedia di ajak oleh saksi Muhammad Fifaldivani Nur Salsabilla untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut karena saksi Muhammad Fifaldivani Nur Salsabilla tidak pandai membaca maps atau peta. Dan saksi Muhammad Fifaldivani Nur Salsabilla menjanjikan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu tersebut bersama-sama setelah berhasil mengambil ranjauan Sabu dan akan memecah/membagi Sabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa mengetahui jika saksi Muhammad Fifaldivani Nur Salsabilla akan mengambil ranjauan Sabu, karena sebelumnya saksi Muhammad Fifaldivani Nur Salsabilla sudah memberitahu dan mengajak terdakwa sewaktu di Kost Sdr. RENO dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa bersedia diajak oleh Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla adalah untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan untuk memakai bersama setelah mengambil Ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut. namun belum sempat memakai bersama Terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan.

Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. MUHAMMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira pukul 22.00 Wib didalam garasi rumah saksi yang beralamat di Jl. Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu pada saat itu saksi sedang akan menutup pintu garasi rumah saksi dan terdakwa sedang memarkirkan sepeda motor didalam garasi rumah saksi, tiba – tiba datang sebuah mobil yang kemudian turun beberapa orang yang mengaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian yang langsung menangkap Saksi dan terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan terdakwa,

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan Barang Bukti yaitu : 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan NoSimcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut saksi masukkan ke dalam Tas selempang Warna Hijau Merk "ALTO" yang saksi pakai, dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) unit Hp merk "REALME" warna Biru dengan nomor simcard 083856964071 yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, Selanjutnya saksi dan terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi bersama bersama Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipecah/dibagi menjadi beberapa pocket supra (seperempat) dan akan diranjau kembali sesuai perintah dari Sdr. JUSTBRIX (DPO), kemudian saksi akan mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu, kemudian jika ada sisa dari proses memecah/membagi Sabu tersebut akan saksi konsumsi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mengajak terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut karena saksi tidak pandai membaca maps atau peta. Dan saksi menjanjikan terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu bersama-sama setelah berhasil mengambil ranjauan Sabu dan memecah/membagi Sabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa mengetahui jika saksi akan mengambil ranjauan Sabu, karena saksi sudah memberitahu dan mengajak terdakwa sewaktu di Kost Sdr. RENO dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Sdr. JUSTBRIX (DPO) karena Sdr. JUSTBRIX (DPO) adalah teman sekampung saksi yang dulu sering nongkrong bersama.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan.

Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp mengajak terdakwa bekerja bersama Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla untuk mengambil 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu yang berada di Jalan Sajid, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sesuai dengan petunjuk dari foto lokasi dan maps (peta) ranjauan Narkotika Jenis Shabu, tepatnya berada di depan Warung yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. JUSTBRIX (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/12/IV/2023/Satreskrim) kepada Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla menjemput terdakwa di Jalan Syair Rt. 001 Rw. 004 Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu untuk berangkat bersama menuju tempat ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan terdakwa tiba di Jalan Sajid, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, kemudian Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla turun dari sepeda motor dan mengambil Ranjauan Narkotika Jenis Sabu tersebut yang sebelumnya sudah di pasang oleh Sdr. JUSTBRIX (DPO), setelah mengambil Ranjauan Narkotika Jenis Sabu tersebut Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla bersama terdakwa langsung menuju rumah Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla yang beralamat di Jalan Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu. sesampainya di rumah Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla sekira pukul 22.00 Wib. Namun tidak lama kemudian pada saat Terdakwa akan memarkirkan sepeda motor, tiba – tiba terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Batu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sering terjadi transaksi Narkotika dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Batu melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Pada saat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No. Simcard 083856964071 yang berada di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan ditemukan 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan No. Simcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam Tas selempang Warna Hijau Merk "ALTO" yang dipakai oleh Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersedia diajak oleh Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla ikut mengambil paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut karena terdakwa dijanjikan akan memakai bersama setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut. Namun belum sempat memakai, Terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Batu.
- Bahwa terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No Simcard 083856964071

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira pukul 22.00 Wib di dalam garasi rumah Saksi MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA;
- Bahwa terdakwa mengajak bekerja bersama Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla untuk mengambil 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Sajid, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sesuai dengan petunjuk dari foto lokasi dan maps (peta) ranjauan Narkotika Jenis Shabu, tepatnya berada di depan Warung yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. JUSTBRIX

- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No. Simcard 083856964071.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 02915/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dengan kesimpulan, barang bukti dengan nomor: 06836/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10ml an. **BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI** adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan shabu tidak ijin kepada pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang,
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
4. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Bahwa pengertian setiap orang disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa terdakwa Bintang Fahreza Ariel Virosi yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg



fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan para terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Bintang Fahreza Ariel Viroso sebagai pelaku dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah membenarkan bahwa Identitas dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar identitas diri terdakwa sehingga tidak terjadi Error In Persona. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **"setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang di maksud adalah dalam melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dilakukan tanpa disertai ijin (legalitas) sesuai dengan prosedur perijinan sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa sendiri bahwa terdakwa Bintang Fahreza Ariel Viroso bersama dengan saksi Fifaldivani Nur Salsabilla untuk mengambil 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu yang berada di Jalan Sajid, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sesuai dengan petunjuk dari foto lokasi dan maps (peta) ranjauan Narkotika Jenis Shabu, tepatnya berada di depan Warung yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. JUSTBRIX;

Menimbang bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu tersebut maka terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Unsur sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu elemennya telah terpenuhi dan terbukti, maka unsur sebagaimana tersebut diatas dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla berangkat menuju Jalan Sajid, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu untuk mengambil 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu, sesuai dengan petunjuk dari foto lokasi dan maps (peta) ranjauan Narkotika Jenis Shabu, yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. JUSTBRIX (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/12/IV/2023/Satreskrim) kepada Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 21.30 Wib, Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil Ranjauan Narkotika Jenis Sabu tersebut yang sebelumnya sudah di pasang oleh Sdr. JUSTBRIX (DPO), setelah mengambil Ranjauan Narkotika Jenis Sabu tersebut Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla bersama terdakwa langsung menuju rumah Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla yang beralamat di Jalan Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla, tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Batu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sering terjadi transaksi Narkotika dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Batu melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Pada saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No. Simcard 083856964071 yang berada di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan ditemukan 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan No. Simcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam Tas selempang Warna Hijau Merk "ALTO" yang dipakai oleh Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 02915/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dengan kesimpulan, barang bukti dengan nomor:

- 06836/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10ml an.

BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Dengan demikian unsur "**Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4 Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla berangkat menuju Jalan Sajid, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu untuk mengambil 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu, sesuai dengan petunjuk dari foto lokasi dan maps (peta) ranjauan Narkotika Jenis Shabu, yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. JUSTBRIX (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/12/IV/2023/Satreskrim) kepada Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Setelah mengambil Ranjauan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla bersama terdakwa langsung menuju rumah Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla yang beralamat di Jalan Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla, tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Batu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sering terjadi transaksi Narkotika dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Batu melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla. Pada saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No. Simcard 083856964071 yang berada di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan ditemukan 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan No. Simcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam Tas selempang Warna Hijau Merk "ALTO" yang dipakai oleh Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla dan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersedia diajak oleh Saksi Fifaldivani Nur Salsabilla ikut mengambil paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut karena terdakwa dijanjikan akan memakai bersama setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Dengan demikian unsur "**Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No. Simcard 083856964071 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
2. Terdakwa memperoleh keuntungan dari perantara Narkotika;
3. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No. Simcard 083856964071.

Dirampas untuk Dimusnakan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 SEPTEMBER 2023 oleh Hakim Ketua secara video conference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG RUDIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Devy Prahabestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BAMBANG RUDIAWAN, S.H.